

201910110311149
RILANGGANA WIMACGIWI
Prodi Hukum

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN
RINGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi di Kepolisian Resorta Malang Kota)**



Disusun oleh :

RILANGGANA WIMACGIWI

201910110311149

DOSEN PEMBIMBING :

Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum., Ph.D


Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2025

201910110311149
RILANGGANA WIMACGIWI
Prodi Hukum

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN
RINGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi di Kepolisian Resorta Malang Kota)**



Disusun oleh :

RILANGGANA WIMACGIWI

201910110311149

DOSEN PEMBIMBING :

Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum., Ph.D.

Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN RINGAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI KEPOLISIAN RESORTA
MALANG KOTA)**

Diajukan Oleh:

RILANGGANA WIMACGIWI

201910110311149

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 16 Desember 2025

Pembimbing Utama,



Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D


Pembimbing Pendamping,



Yaris Adhwa Fajrin, SH., MH.



Dekan,



Prof. Dr. Longal, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

RILANGGANA WIMACGIWI

201910110311149

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 16 Desember 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Sekretaris : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Penguji I : Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D

Penguji II : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RILANGGANA WIMACGIWI

NIM : 201910110311149

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN RINGAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI KEPOLISIAN RESORTA
MALANG KOTA)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 05 Januari 2026

Rilanggana Wimacgiwi
Rilanggana Wimacgiwi

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi:

Jika engkau melihat sesuatu hanya dengan sudut pandangmu

Maka yang engkau lihat adalah comberan yang kotor.

Namun jika engkau melihat sesuatu dengan berbagai sudut pandang

maka engkau akan melihat dunia yang luas

Motto

Teruslah menebar cinta

Gambarkan wajahmu dalam keceriaan

Jadilah seseorang yg bermanfaat juga bijaksana.

Dan adil-lah sejak dalam pikiran



ABSTRAKSI

Nama : Rilanggana Wimacgiwi
NIM : 201910110311149
Judul : **Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penganiayaan Ringan yang Dilakukan oleh Anak**

Pembimbing : **Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum., Ph.D.**
Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H.

Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus berlandaskan pada prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Kota Malang, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang Kota, serta diperkuat dengan sumber hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap anak pelaku penganiayaan ringan di Polresta Malang Kota telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif. Tahapan penanganan meliputi pelaporan, penyelidikan, penyidikan, dan upaya diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian di luar sistem peradilan formal. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan teknis, seperti keterbatasan fasilitas pemeriksaan ramah anak serta perlunya peningkatan kompetensi penyidik anak agar penerapan keadilan restoratif dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Anak, Keadilan Restoratif.

ABSTRACT

Nama : Rilanggana Wamacgiwi
NIM : 201910110311149
Judul : Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penganiayaan Ringan yang Dilakukan oleh Anak

Pembimbing : Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum., Ph.D.
Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H.

Law enforcement against children who commit criminal acts must be based on the principles of child protection and restorative justice, as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This study aims to analyze the process of law enforcement against juvenile perpetrators of minor assault at the Malang City Resort Police (Polresta Malang Kota) and to identify the obstacles encountered during its implementation. This research employs a sociological juridical method, with data obtained through interviews and observations conducted at the Women and Children Protection Unit (Unit PPA) of the Malang City Resort Police, and supported by secondary legal materials such as legislation, literature, and academic journals. The results show that the law enforcement process against juvenile perpetrators of minor assault at the Malang City Resort Police has been carried out in accordance with applicable legal provisions by implementing the principle of restorative justice. The stages of handling include reporting, investigation, inquiry, and diversion efforts as forms of settlement outside the formal judicial process. However, several technical obstacles remain, such as the limited availability of child-friendly examination facilities and the need to improve the competence of juvenile investigators to optimize the implementation of restorative justice.

Keywords: Law Enforcement, Juvenile, Restorative Justice

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penganiayaan Ringan yang Dilakukan oleh Anak” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian dan penulisan karya ilmiah ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan semangat tanpa henti
2. Yang terhormat Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
3. Yang terhormat Ibu Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, dan juga kedua penguji skripsi saya Ibu Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL, Ph.D., dan Ibu Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH., yang telah memberikan arahan, masukan, serta koreksi yang sangat berharga dalam penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Yang terhormat Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku dekan fakultas hukum, Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.G., M.Hum., selaku (wakil dekan 1), Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., selaku (wakil dekan 2), Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., selaku (wakil dekan 3)
5. Pihak Kepolisian Resor Kota Malang, khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), yang telah memberikan izin, informasi, dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Instruktur Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.

7. Seluruh rekan seperjuangan Kelas C Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
8. Kepada Desi Mustika Wati atas pengertian, semangat, bantuan dan kesabarannya dalam menemani penulis melewati berbagai tantangan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh rekan kost spirit 88 yang selalu memberikan dukungan, kebersamaan, canda tawa serta keceriaan selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak terkait yang memberikan bantuan serta dukungan dalam proses menyusun skripsi ini.

Malang 15 Oktober 2025

Rilanggana Wimacgiwi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kegunaan Penelitian	14
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan Skripsi	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum.....	19
1. Teori Penegakan Hukum	19
2. Tujuan Penegakan Hukum	20
3. Faktor Penghambat Penegakan Hukum	21
4. Proses Penegakan Hukum di Kepolisian	22
B. Tinjauan Umum Mengenai Penganiayaan Ringan	24
1. Teori Penganiayaan Ringan	24
2. Diversi pada Penganiayaan Ringan	26

C. Tinjauan Umum Mengenai Anak	27
1. Pengertian Anak.....	27
2. Anak Berhadapan dengan Hukum	29
3. Hak Anak dalam Penegakan Hukum	30
D. Gambaran Umum Polresta Malang Kota	31
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Ringan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polresta Malang.....	33
1. Menerima laporan atau pengaduan	34
2. Penyelidikan	36
3. Penyidikan	38
B. Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Yang Dilakukan oleh Anak di Polresta Kota Malang ...	53
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	63


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus penganiayaan Ringan 9



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi PPA Polresta Malang Kota	32
Gambar 3.1 Bagan Alur Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak pidana Penganiayaan Ringan	34
Gambar 3.2 Bagan Proses pelaksanaan diversifikasi di Kepolisian Resor Kota Malang	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Pembimbing	63
Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir	64
Lampiran 3. Surat Izin Observasi	66
Lampiran 4. Sertifikat Bebas Plagiasi	67
Lampiran 4. Surat Balasan Izin Observasi dari Kepolisian	68



DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Syarah, and Elly Sudarti. "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 3 (2021): 25–36.
- Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum." *Penegakan Hukum* 3 (2016).
- Bripda Ahmad Sofi Arifin. "Wawancara Pribadi Tentang Penanganan Kasus Di Unit PPA Polresta Malang Kota." Malang, 2024.
- Dellyana, Shanty. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Liberty, 1988.
- Gosita, Arief. "Masalah Korban Kejahatan, Jakarta." *Akademika Pressindo*, 1993.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Harapan, M Yahya. "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan Dan Penuntutan." *Jakarta: Sinar Grafika*, 2009.
- Hartono, Toto, Mhd Ansori Lubis, and Syawal Amry Siregar. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)." *Jurnal Retentum* 2, no. 1 (2021): 32–42.
- Ilahi, M. Alvi Rizki, Elly Sudarti, and Nys Arfa. "Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): 125–39. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9572>.
- "Judicial Commision the Republic of Indonesia," n.d.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (2019).
- Laia, Fariaman. "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2022): 24–39.
- Laia, Fariaman, Klaudius Ilkam Hulu, and Fianusman Laia. "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak." *JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal)* 6, no. 2 (2023): 238–46.
- Larasati, Raden Roro Permata Dewi, and Beniharmoni Harefa. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 783–95.

- Mahkamah Agung. “Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak,” 2024. <https://www.mahkamahagung.go.id/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>.
- Maizul, Maizul, and Rahul Ardian Fikri. “Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 9308–20.
- Marlina. 2010. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung. Refika Aditama
- Pemerintah Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Sekretariat Negara Republik Indonesia § (1946).
- . “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Jakarta, 1945.
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).
- Polresta Malang Kota. “Profil Polresta Malang Kota.” Polresta Malang Kota, 2024. <https://tribrataneews.malangkota.jatim.polri.go.id/profil/>.
- Prasetyo, A. B. ““Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018).
- Putra, Muhammad Alif. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Di Kota Makassar.” Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.
- Santi, Nyadina Eka. “Diversi Kasus Kekerasann Yang Dilakukan Oleh Anak Di POLRES MALANG KOTA.” Universitas Muhammadiyah Malang, 2024.
- Santosa, E. “Diversi Sebagai Upaya Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak.” *Jurnal Ilmiah Hukum* 16, no. 1 (2016).
- Setiadi, Wicipto. “Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia.” *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (2018): 1–22.
- Setyaningrum, Pipin, Ruslan Haerani, and Ika Yuliana Susilawati. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi Berdasarkan Undang-Undang Sppa (Studi Kasus Di Polres Loteng).” *Unizar Recht Journal (URJ)* 2, no. 4 (2023): 629–39.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum, Liberty*. Jakarta, 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, 2011.

Soesilo, Raden. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal: Untuk Para Pejabat Kepolisian Negara, Kejaksaan/Pengadilan Negeri, Pamong Praja, Dsb.” (*No Title*), 1974.

Suryani, Nova Ardianti. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak.” *Media of Law and Sharia* 2, no. 2 (2021): 134–45.

Syarifuddin. Muhammad. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Tirtaamidjaja, M H. “Pokok-Pokok Hukum Pidana,” 1955.

Tolib, Setiady. “Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman.” *Alfabeta, Bandung*, 2009, 176–77.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Rilanggana Wimacgiwi

Nim : 201910110311149

Dengan Judul Skripsi :

“ PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN RINGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI KEPOLISIAN RESORTA MALANG KOTA) ”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Oktober 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum